



CATATAN PUTUSAN  
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
putusan.mahkamahagung.go.id (Pasal 209 ayat 2 KUHP)  
Nomor ..../Pid.C/2024/PN Sda

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAN SANTOSO  
Tempat lahir : Surabaya  
tanggal lahir : 30 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Candi sayang RT 07 RW 02 Kecamatan candi Kabupaten Sidoarjo;  
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

**S. PUJIONO, S.H., M.Hum.**.....  
Hakim;

**PURNOMO KRUSTIYANTO, SH.**..... Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Nomor BP/24/III/2024/Satsamapta;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi DONY dan RIYAN;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;

- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa IMAN SANTOSO;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 7 huruf g Perda Provinsi Jawa Timur No.2 Tahun 2020 perubahan atas Perda No 1 Tahun 2019 tentang memarkir kendaraan bermotor tidak pada tempatnya atau memarkir kendaraan bermotor diatas trotoar tanpa ijin dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAN SANTOSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya atau parkir ilegal** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama IMAN SANTOSO  
Dikembalikan kepada terdakwa IMAN SANTOSO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh **S. PUJIONO, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PURNOMO KRUSTIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PURNOMO KRUSTIYANTO, SH.

S. PUJIONO, S.H., M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)